



TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 DAN PPN UNTUK PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR DI DINAS KUKMDAGIN KOTA BOGOR

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

NASYA NOER DILLA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN Untuk Penyediaan Perlengkapan Kantor Di Dinas KUKMDagin Kota Bogor” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2022

Nasya Noer Dilla
J3N119157



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



RINGKASAN

NASYA NOER DILLA. Tinjauan atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN untuk Penyediaan Perlengkapan Kantor di Dinas KUKMDagin Kota Bogor. (*Overview of Collecting Income Tax Article 22 and Value Added Tax for Office Equipment Supplies at Dinas KUKMDagin Kota Bogor*). Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan, besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak menjadikan apapun yang ada di Indonesia dijadikan sebagai objek pajak. Sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut pajak. Salah satu objek pajak yang juga dikenakan pungutan pajak di instansi pemerintah yaitu untuk pembayaran atas penyerahan barang yang dapat dikenakan dua pasal sekaligus dalam satu transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran yang dapat dikenakan dua pasal di Dinas KUKMDagin Kota Bogor sebagai instansi pemerintah yaitu transaksi penyerahan barang berupa pembelian perlengkapan kantor yang dikenakan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pengeluaran berkenaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan PPN atas penyerahan BKP di dalam negeri.

Penulis melakukan penyusunan tugas akhir dengan topik Tinjauan Atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN Untuk Penyediaan Perlengkapan Kantor Di Dinas KUKMDagin Kota Bogor bertujuan untuk dapat menguraikan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan kekurangan dan kelebihan dalam pemungutan PPh pasal 22 dan PPN setelah diterapkannya aplikasi pajak online serta menguraikan kesesuaian pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Pemotongan PPh Pasal 22 dan PPN untuk penyediaan perlengkapan kantor dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dipungut oleh bendahara pengeluaran dan telah mengacu kepada peraturan di bidang perpajakan. Penyeteroran PPh pasal 22 dan PPN atas transaksi pembelian perlengkapan kantor di Dinas KUKMDagin Kota Bogor disetorkan melalui teller Bank BJB dengan mencantumkan kode *billing*. Setelah berlakunya kebijakan pelaporan untuk instansi pemerintah menggunakan e-bupot instansi pemerintah sejak September 2021, Dinas KUKMDagin Kota Bogor belum melaksanakan pelaporan melalui aplikasi e-bupot instansi pemerintah karena masih membutuhkan pemahaman terkait tata cara penggunaan aplikasi yang telah diatur dalam PER-17/PJ/2021. Aplikasi perpajakan *online* yang tersedia saat ini dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, namun disamping itu Bendahara Pengeluaran Dinas KUKMDagin Kota Bogor masih membutuhkan pemahaman terkait langkah penggunaan aplikasi yang ada. Pemotongan dan penyeteroran pajak oleh Dinas KUKMDagin Kota Bogor telah sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan, namun pelaporan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : pemungutan pajak, PPh pasal 22, PPN, tinjauan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022¹
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 DAN PPN UNTUK PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR DI DINAS KUKMDAGIN KOTA BOGOR

NASYA NOER DILLA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Asty Khairi Inayah Syahwani, S.Stat, MM, M.SM



Judul Laporan : Tinjauan Atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN Untuk
Penyediaan Perlengkapan Kantor Di Dinas KUKMDagin Kota
Bogor

Nama : Nasya Noer Dilla

NIM : J3N119157

Disetujui oleh

Pembimbing :
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:
Prof.Dr.Ir.Arief Darjanto, M.Ec
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 30 Mei 2022

Tanggal Lulus: 08 JUL 2022

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.